

**IMPLEMENTASI PENYESUAIAN BATAS TINDAK PIDANA RINGAN TERHADAP
TINDAK PIDANA MINUM-MINUMAN KERAS DI TEMPAT UMUM (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 298/PID.C/2021/Pn
Mlg)**

Gianturi Mardyanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: mardyanto@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of Adjusting the Limits for Minor Crimes Against the Crime of Drinking Alcohol in Public Places (Case Study of Malang District Court Decision Number 298/PID.C/2021/PN MLG). The formulation of the problem is as follows 1. How is the Implementation of the Trial Procedure on the Adjustment of the Limit for Minor Crimes in the Decision on Case Number 298/Pid.C/2021/PN Mlg? 2. What are the Judges' Considerations in Imposing Criminal Sanctions in the Decision on Case Number 298/Pid.C/2021/PN Mlg? This research is a type of normative juridical research, using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study indicate that the application of the trial procedure to the adjustment of the limit for minor crimes in the case decision number 298/Pid.C/2021/PN Mlg, is in accordance with the provisions of Article 3 PERMA Number 2 of 2012 and Article 205 to Article 210 of the Criminal Procedure Code, by following the flow of the case from examination to the imposition of law by the panel of judges. As well as in the implementation of the examination procedure for minor crimes, the panel of judges accelerates the trial time by providing legal certainty.

Keywords: *Tipiring, Adjustment, judge's consideration.*

ABSTRAK

Implementasi Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana Minum Minuman Keras Di Tempat Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 298/PID.C/2021/PN MLG). Rumusan masalah sebagai berikut 1. Bagaimana Penerapan Acara Persidangan Terhadap Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Pada Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg? 2. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan acara persidangan terhadap penyesuaian batas tindak pidana ringan pada putusan perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, sudah sesuai yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP, dengan mengikuti alur perkara pemeriksaan sampai dengan penjatuhan hukum oleh majelis hakim. Serta dalam pemeberlakuan acara pemeriksaan tindak pidana ringan demikian majelis hakim mempercepat waktu persidangan dengan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Tipiring, Penyesuaian, pertimbangan hakim.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang sejak dahulu cinta damai, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, penghargaan dan penghormatan pada roh leluhur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan gotong-royong, hidup rukun saling berdampingan dan masih

memegang kuat kebiasaan dan/atau budaya di daerah masing-masing, namun terbuka terhadap masuknya nilai-nilai dari luar mengikuti perkembangan jaman.

Pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam bidang hukum publik. Maksudnya, hukum pidana mengatur hubungan antar manusia dan antar masyarakat, serta menitikberatkan kepada kepentingan umum atau hubungan publik. Secara historis, hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat. Namun, dengan berjalannya waktu, ada beberapa hal yang berkaitan dan diambil-alih oleh kelompok atau suku. Kemudian, setelah berdirinya negara, diambil-alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kali mendengar kata hukum, bayangan dan pikiran kita langsung menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Hukum atau aturan di dalam masyarakat disebut dengan norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi¹. Ukuran pemberian sanksi berat atau ringannya hukuman seseorang tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang tersebut. Sanksi tersebut wajib dijalankan oleh seseorang yang melanggar aturan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau pun tidak baik sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Tolak ukur dari ketentuanketentuan umum dalam hukum pidana adalah kepentingan masyarakat secara umum. Di dalam hukum, ketentuannya meliputi larangan-larangan yang juga merupakan ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan hakim. Dengan banyaknya tahapan tersebut, semakin lama pula proses penyelesaian suatu perkara pidana sehingga semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk itu berkaitan dengan upaya penegakan hukum, undang-undang telah mengariskan bahwa pemeriksaan perkara wajib dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah acara pemeriksaan perkaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dan diperlukan dalam beracara di pengadilan, maka akan semakin baik. Kenyataannya saat sekarang ini kasus-kasus khususnya tindak pidana ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Salah satunya pada peristiwa Tindak Pidana Ringan (Tipiring) diwilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dalam putusan perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, yang dimana terdakwa atas nama Fachrur Rozi melanggar Pasal 492 tentang tindak pidana minum-minuman keras di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum.

¹ Fitrotin Jamilah, (2014), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Dunia Cerdas, h. 2.

Ketentuan pemberian sanksi dari perbuatan yang melanggar ketertiban umum akibat dari perbuatan minum-minuman keras di tempat umum demikian merupakan suatu perbuatan pelanggaran yang sebagaimana dalam Pasal 492 berbunyi:

- 1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Sebagaimana ketentuan perbuatan tindakan melakukan perbuatan minum minuman keras di tempat umum dan mengganggu ketentraman umum maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dan pidana kurungan. Untuk demikian pada kasus putusan perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, yang dimana putusan diterbitkan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Malang. Acara Pemeriksaan Cepat dilakukan karena pada kasus ini masuk ke dalam Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sesuai dengan nomor register perkara yaitu TPR pada nomor putusannya. Dengan demikian, putusan hakim pada suatu perkara merupakan cerminan dari hukum itu sendiri dimana peran sentral hukum adalah untuk menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi. Kontroversi penerbitan perma ini menjadi bahan perdebatan dikalangan para akademisi dan praktisi hukum yang beranggapan bahwa adanya kekurangan rasa keadilan bagi para korban tindak pidana, dikarenakan dalam merumuskan perma tersebut MA cenderung lebih responsif terhadap perdebatan yang timbul di masyarakat secara umum terhadap kasus tersebut, dimana masyarakat lebih menyoroti kurangnya rasa keadilan bagi terdakwa dalam kasus pidana ringan dalam proses penjatuhan vonis pidana oleh hakim tanpa melihat rasa keadilan bagi hak para korbannya.

Bertolak dari paparan tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Acara Persidangan Terhadap Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Pada Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg ?
2. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Acara Persidangan Terhadap Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Pada Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg dan Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penerapan Acara Persidangan Terhadap Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Pada Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg

Putusan dalam acara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tersendiri seperti putusan perkara dengan acara biasa. Putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat. Putusannya cukup berupa bentuk catatan, yang sekaligus berisi amar putusan berbentuk catatan dalam daftar catatan perkara. Adapun ciri-ciri dari putusan tindak pidana ringan adalah sebagai berikut:

1. Hakim mencatat putusan dalam daftar catatan putusan, ini berarti dalam berkas perkara yang dikirimkan penyidik, telah tersedia daftar catatan perkara. Dalam daftar catatan itulah isi putusan dimuat, berupa catatan bunyi amar yang dijatuhkan.
2. Panitera memuat catatan putusan dalam buku register, oleh panitera catatan putusan hakim yang dicatat dalam daftar catatan perkara, dicatat dalam buku register
3. Pencatatan putusan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan

penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. KUHP hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Ketentuan dengan penanganan kasus tindak pidana ringan sebagaimana yang terdapat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dapat dilihat pada penerepannya dalam perkara Pengadilan Negeri Malang Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, yang dimana terdakwa atas nama Fachrur Rozi melanggar Pasal 492 tentang tindak pidana minum-minuman keras di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum. Akibat dari perbuatan minum-minuman keras di tempat umum demikian merupakan suatu perbuatan pelanggaran yang sebagaimana dalam Pasal 492 berbunyi:

- 1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Sebagaimana ketentuan perbuatan tindakan melakukan perbuatan minum minuman keras di tempat umum dan mengganggu ketentraman umum maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dan pidana kurungan. Untuk demikian pada kasus putusan perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, yang dimana putusan diterbitkan dengan acara

pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Malang. Acara Pemeriksaan Cepat dilakukan karena pada kasus ini masuk ke dalam Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sesuai dengan nomor register perkara yaitu TPR pada nomor putusannya. Acarara pemeriksaan perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg di Pengadilan Negeri Malang, dengan terdakwa atas nama Fachrur Rozi dengan diperiksa berdasarkan saksi-saksi dengan menerangkan melihat terdakwa melakukan minum-minuman keras dengan melanggar ketertiban umum, yang dalam amar putusannya pengadilan negeri malang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan Subsider 3 hari kurungan penjara.

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang terdapat dalam perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, mengikuti dasar pemeberlakuan sistem acara pemeriksaan yang terdapat dalam Pasal 205 sampai dengan 210 KUHAP. Sebagaimana yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkarayang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Selain daripada itu penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Serta dalam ketentuannya pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding²

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 205 KUHAP khususnya ketentuan yang terdapat dalam Ayat 1 terkait dengan jumlah denda, mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012, yang menyebutkan “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.” Selanjutnya dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan, dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Serta landasanya mewajibkan perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga³ Acara persidangan tindak pidana ringan mewajibkan hakim memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dengan ketentuan dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.⁴ Dengan dihadiri saksi tanpa mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Selanjutnya dalam acara pemeriksaannya di putusan dan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Beserta dilengkapi berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Selanjutnya, berkaitan dengan ketentuan acara persidangan dalam penyesuaian terhadap pemeriksaan tindak pidana ringan dalam perkara Pengadilan Negeri Malang Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, terhadap penerapan acara persidangannya sudah sesuai yang terdapat dalam ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan mengikuti alur perkara pemeriksaan sampai dengan penjatuhan hukum oleh majelis hakim. Serta dalam pemeberlakuan acara pemeriksaan tindak pidana ringan majelis hakim tidak diperbolehkan memperlambat dan mengulur waktu persidangan dengan tidak memberikan kepastian hukum.

² Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³ Pasal 206 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴ Pasal 207 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penjatuhan sanksi pidana Pasal 492 KUHP dalam perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, hakim memeriksa dan memutuskan dengan ketentuan:

1. Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari diperiksanya perkara itu juga, toleransi penundaan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari terdakwa.
2. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan hakim yang didukung satu alat bukti yang sah.

Dengan demikian, tindak pidana ringan dalam proses penyelesaian secara cepat dilandasi dengan prosedur-prosedur pemeriksaan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan putusan hakim, sebagai berikut:

1. Penyidik atas kuasa hukum penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan
2. Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang
3. Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding
4. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acar pemeriksaan Tipiring
5. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
6. Perkara Tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari sidang itu juga
7. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya
8. Perkara Tipiring dicatat dalam register induk khusus
9. Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu

Dengan demikian, berkaitan dengan upaya penegakan hukum dalam penyesuaian batas tindak pidana ringan khususnya melanggar ketentuan Pasal 492 KUHP, undang-undang telah menerapkan untuk menggariskan bahwa pemeriksaan perkara wajib dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. sehingga makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dan diperlukan dalam beracara di pengadilan, maka akan semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami akan kurang menjamin kepastian hukum, sehingga tdak mustahil menimbulkan keengganan dan ketakutan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) untuk berperkara di depan pengadilan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam

Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg

Putusan Hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga Hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu Hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang

jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani Hakim.⁵ Bahkan Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang Hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan Hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan Hakim adalah merupakan hasil (output) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan berdasarkan Undang-Undang.

Dalam menjalankan Undang-Undang yang merupakan dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara serta pandangan hidup bangsa, agar dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Oleh karenanya Undang-Undang itu dapatlah dijalankan oleh penegak hukum jika ditunjang dengan adanya peraturan yang mengatur bagaimana para penegak hukum tersebut menjalankan Undang-Undang dimaksud, agar tidak terjadi suatu pelanggaran atau manipulasi kebenaran terhadap penegak. Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan. kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya,serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga. Dalam memperhatikan pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan salah satunya dalam perkara yang bersifat ringan. Pada dasarnya tindak pidana ringan bersifat tidak berbahaya, pemeriksaannya juga dilakukan melalui acara khusus, yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang dimaksudkan agar supaya perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Pertimbangan hakim dalam beberapa perkara tindak pidana ringan mengacu pada ketentuan pemberlakuan hukum yang ada, khususnya pada perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, dengan terdakwa Fachrur Rozi yang sebagaimana pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Desember tahun 2021, sekitar jam 10,00 WIB, Nama TRY ANDOKO, Pangkat IPDA, NRP. 67030615, sebagai penyidik/penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, atas nama Fachrur Rozi, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Malang 6-10-1999, jenis kelamin Laki-Laki, suku bangsa Indonesia/Jawa, Agama Islam, Alamat Jalan Bareng Kartini, RT. 09, RW. 01.
2. Bahwa terdakwa atas nama pada Fachrur Rozi menjelaskan pada hari Jumat, jam 23:30, di jalan Kelud Klojen Malang, melakukan minum miras di jalan umum, mengganggu ketertiban umum.
3. Bahwa berdasarkan kerangan saksi 1 (satu) atas nama Nantar dan saksi 2 (dua) atas nama Kukuh, sama menjelaskan bahwa pada pukul 23:30 di jalan Kelud Klojen Malang, saksi melihat/menyaksikan terdakwa Fachrur Rozi melakukan minum miras di jalan umum, sehingga mengganggu ketertiban umum.
4. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa 1 (satu) Botol Arak dan Tap.
5. Bahwa Pasal yang dilanggar oleh terdakwa yakni pasal 492 KUHP, tentang Minum Miras Mengganggu Ketertiban Umum.

⁵ Okty Risa Makartia, (2016), Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana

Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat, *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 2, h. 173.

Untuk demikian, dari pertimbangan hakim pada berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan pada perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, dengan terdakwa Fachrur Rozi, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang dengan pidana denda sebesar Rp. 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan Subsider 3 hari kurungan penjara, dengan terbukti melanggar ketentuan Pasal 492 KUHP yang melakukan perbuatan minum miras yang mengganggu ketertliban umum.

Adanya pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengadili perkara tindak pidana ringan, yang mengikuti ketentuan pemeriksaan cepat dan biaya ringan suda sesuai ketentuan yang berlaku pada pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana dalam pengaturannya menjelaskan alur pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan mulai dari tahap di tingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim.

Pertimbangan hakim pada perkara 298/Pid.C/2021/PN Mlg, sehingga menjatuhkan pidana denda sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya di atas, dipertimbangan dari bukti-bukti pada acara pemeriksaan dari Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian dengan bukti berupa 1 (satu) Botol Arak dan Tap. Selain dari rangkuman bukti-bukti yang menjadi alasan dalam mempertimbangkan putusan, terdapat juga saksi-saksi yang diperiksa untuk memperkuat perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, dengan 2 (dua) saksi atas nama Nantar dan Kukuh yang sama-sama dimintkan keterangan didepan penyidik. Selain dengan demikian, pertimbangan yang diberikan oleh hakim. Pengadilan Negeri Malang dalam putusan perkara dengan terdakwa atas nama Fachrur Rozi yang melanggar ketentuan Pasal 492 KUHP, merupakan suatu putusan yang sudah mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 492 KUHP. dengan itu, adanya pertimbangan hakim sebagaimana putusan 298/Pid.C/2021/PN Mlg, pengadilan negeri malang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa sehingga dalam amar putusannya memanimalisir denda yang sesuai terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Untuk itu, adanya pertimbangan hakim dalam sebuah putusan khususnya putusan dengan perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, dengan terdakwa Fachrur Rozi, majelis hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal *reasoning*. Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru.

Dalam mempertimbangkan untuk membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ketentuan peraturan demikian menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan untuk memberikan keadilan untuk para terdakwa yang sedang di adili.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

KESIMPULAN

Adapun penerapan acara persidangan terhadap penyesuaian batas tindak pidana ringan pada putusan perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, sudah sesuai yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan mengikuti alur perkara pemeriksaan sampai dengan penjatuhan hukum oleh majelis hakim. Serta dalam pemeberlakuan acara pemeriksaan tindak pidana ringan demikian majelis hakim mempercepat waktu persidangan dengan memberikan kepastian hukum.

Bahwa dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, dengan terdakwa Fachrur Rozi majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang dengan pidana denda sebesar Rp. 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan Subsider 3 hari kurungan penjara, dengan terbukti melanggar ketentuan Pasal 492 KUHP yang melakukan perbuatan minum miras yang mengganggu ketertliban umum. Adanya pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengadili perkara tindak pidana ringan, yang mengikuti ketentuan pemeriksaan cepat dan biaya ringan suda sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimana dalam pengaturannya menjelaskan alur pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan mulai dari tahap di tingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim

DAFTAR PUTAKA

Perundang-undangan:

Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

206 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 207 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Buku:

Fitrotin Jamilah, (2014), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Dunia Cerdas, h. 2.

Okty Risa Makartia, (2016), *Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat*, *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 2, h. 173.